

KONTROVERSI PEMBATAHAN MASA JABATAN PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Muhammad Mas Davit Herman Rudiyanisah

Universitas Terbuka Surabaya
(muhammadmasdavith98@gmail.com)

Abstrak

Pembatasan masa jabatan presiden merupakan upaya penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam perspektif hukum tata negara, pembatasan ini dirancang untuk menghindari otoritarianisme dengan memastikan adanya rotasi kepemimpinan yang dapat membawa pembaruan. Namun, pembatasan masa jabatan presiden juga menimbulkan kontroversi terkait prinsip kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin tanpa batasan yang dianggap membatasi kebebasan mereka. Penelitian ini mengkaji pembatasan masa jabatan presiden dari sudut pandang hukum tata negara dan kedaulatan rakyat, serta menganalisis implikasinya terhadap stabilitas politik dan hak-hak rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang relevansi pembatasan masa jabatan presiden dalam menjaga demokrasi yang berkeadilan di Indonesia.

Kata Kunci: Pembatasan Masa Jabatan Presiden; Hukum Tata Negara; Kedaulatan Rakyat

Abstract

Presidential term limits are an important effort to maintain the balance of power and prevent abuse of power in the Indonesian government system. From a constitutional law perspective, these limitations are designed to avoid authoritarianism by ensuring a rotation of leadership that can bring about reform. However, presidential term limits have also raised controversy related to the principle of popular sovereignty, where the people have the right to choose a leader without limitations that are considered to limit their freedom. This study examines presidential term limits from the perspective of constitutional law and popular sovereignty, and analyzes their implications for political stability and people's rights in Indonesia's democratic system. Using normative legal methods, this study provides a comprehensive picture of the relevance of presidential term limits in maintaining a just democracy in Indonesia.

Keywords: *Presidential Term Limitation; Constitutional Law; People's Sovereignty*

A. Pendahuluan

Pembatasan masa jabatan presiden adalah langkah penting untuk mencegah presiden yang berkuasa terlalu lama dari kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*). Jika tidak ada pembatasan, kemungkinan penyalahgunaan wewenang dan munculnya otoritarianisme dapat meningkat (Yudhistira, 2020). Sejak negara kembali menggunakan UUD 1945, ketentuan-ketentuan dalam UUD tersebut seharusnya diberlakukan. Namun, dalam praktik bernegara, masih terjadi berbagai penyimpangan terhadap UUD 1945. Salah satu penyimpangan tersebut adalah dikeluarkannya TAP MPRS No. III/MPRS/1963 yang mengangkat Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia dan Presiden seumur hidup. Keputusan ini menunjukkan bahwa pada saat itu tidak ada mekanisme pergantian Presiden seperti yang diatur dalam UUD 1945, sehingga situasi tersebut menyerupai sebuah kerajaan di mana kekuasaan dipegang oleh seorang raja seumur hidup (Pratiwi et al., 2021). Hal ini merupakan salah satu elemen penting dalam desain sistem pemerintahan yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan kekuasaan antara cabang eksekutif dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam sejarah Indonesia, pembatasan masa jabatan presiden telah menjadi topik yang sering diperdebatkan, terutama setelah reformasi 1998 yang membuka ruang bagi perdebatan tentang

kemungkinan perubahan konstitusi. Hal ini menciptakan ketegangan antara prinsip demokrasi yang menegaskan bahwa rakyat memiliki hak penuh untuk memilih pemimpin mereka secara langsung, dan upaya untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang dapat merugikan sistem pemerintahan negara.

Pembatasan masa jabatan presiden memiliki tujuan strategis untuk memastikan adanya rotasi kepemimpinan yang dapat membawa pembaruan dalam pemerintahan serta menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh individu yang menduduki jabatan tersebut dalam waktu yang terlalu lama. Dalam demokrasi mengharuskan kesiapan untuk pergantian kekuasaan pada suatu waktu kelompok kita memimpin, dan di waktu lain kelompok lain yang mengambil alih kekuasaan (Purwoko, 2006). Namun, di sisi lain, dalam konteks ini, munculnya kontroversi berkaitan dengan apakah pembatasan masa jabatan presiden sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat atau justru bertentangan dengan hak rakyat untuk menentukan pemimpin yang mereka anggap mampu memperjuangkan kepentingan mereka.

Motivasi penelitian ini muncul dari ketertarikan untuk mengeksplorasi bagaimana pembatasan masa jabatan presiden ini dipahami dalam perspektif hukum tata negara, yang berfokus pada batasan kekuasaan eksekutif dan prinsip kedaulatan rakyat. Pengendalian dan pembatasan kekuasaan secara efektif

dilakukan melalui hukum. Hukum tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan, begitu pula kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sebagai negara modern, konstitusi menegaskan bahwa salah satu ciri sistem pemerintahan Indonesia adalah berlandaskan prinsip negara hukum, bukan negara kekuasaan (Khaerunnaila et al., 2019). Selama ini, isu ini lebih banyak dilihat dari sudut pandang politik dan kekuasaan, namun sangat sedikit yang mengkaji secara mendalam tentang bagaimana sistem hukum tata negara dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai keabsahan dan legitimasi pembatasan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih jauh tentang bagaimana pembatasan masa jabatan presiden berhubungan dengan prinsip dasar hukum tata negara, yang mengatur pembagian dan pengawasan kekuasaan negara.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan teori kedaulatan rakyat yang menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan bahwa setiap perubahan yang menyangkut struktur pemerintahan harus berdasarkan kehendak rakyat. Teori ini menjadi landasan dalam menganalisis apakah pembatasan masa jabatan presiden justru mengurangi kebebasan rakyat dalam memilih pemimpin mereka. Di samping itu, teori pembatasan kekuasaan juga digunakan untuk memahami bagaimana pembatasan masa jabatan ini berfungsi untuk menghindari

adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak demokrasi dan stabilitas politik negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai dinamika yang ada dalam pembatasan masa jabatan presiden, terutama dari sudut pandang hukum tata negara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang sejauh mana pembatasan masa jabatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan kedaulatan rakyat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dampak-dampak hukum yang muncul akibat pembatasan masa jabatan tersebut terhadap kestabilan pemerintahan, peran rakyat dalam memilih pemimpinnya, dan sejauh mana sistem hukum Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan hak-hak rakyat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah pemikiran hukum tata negara, khususnya mengenai relevansi dan penerapan pembatasan masa jabatan presiden dalam konteks hukum Indonesia yang demokratis dan berkeadilan.

B. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin hukum terkait dengan

pembatasan masa jabatan presiden dalam perspektif hukum tata negara. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada (Benuf & Azhar, 2020). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dan menginterpretasi data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang relevan, serta untuk memahami implikasi pembatasan masa jabatan presiden terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan di Indonesia.

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis (Sonjaya, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pembatasan masa jabatan presiden dalam konteks hukum tata negara serta menganalisis kontroversi yang muncul terkait penerapan pembatasan tersebut. Penelitian ini juga akan meneliti keterkaitan antara pembatasan masa jabatan presiden dan prinsip kedaulatan rakyat yang mendasari sistem demokrasi Indonesia.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah dokumen hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur mengenai masa jabatan presiden, serta perubahan-perubahan yang terkait dengan pembatasan masa jabatan tersebut. Selain itu, data sekunder juga diperoleh melalui buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang

membahas topik pembatasan masa jabatan presiden dalam perspektif hukum tata negara dan demokrasi. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masa jabatan presiden di Indonesia, sedangkan sampel penelitian ini akan dipilih dari dokumen yang secara langsung terkait dengan pembatasan masa jabatan presiden dalam kerangka hukum tata negara.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen, di mana peneliti akan melakukan telaah dan analisis terhadap dokumen-dokumen hukum, serta literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Instrumen ini juga mencakup analisis terhadap pendapat ahli, artikel jurnal, dan literatur lain yang membahas aspek teori hukum tata negara, kedaulatan rakyat, dan pembatasan kekuasaan dalam sistem pemerintahan presidensial.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atau studi dokumen, dengan cara mengumpulkan dan menelaah literatur yang relevan, baik itu berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, laporan penelitian, maupun karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Selain itu, teknik wawancara dengan pakar hukum atau akademisi yang memahami isu pembatasan masa jabatan presiden juga dapat digunakan untuk memperkaya analisis dan mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif mengenai kontroversi ini.

Untuk teknik analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dengan metode analisis isi. Metode analisis isi kualitatif meliputi Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Hermeneutika (Ahmad, 2018). Data yang diperoleh dari studi dokumen akan dianalisis secara interpretatif, dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama yang terkait dengan pembatasan masa jabatan presiden, hukum tata negara, serta kedaulatan rakyat. Peneliti akan menghubungkan data tersebut dengan teori-teori yang relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak pembatasan masa jabatan presiden terhadap sistem demokrasi dan pemerintahan di Indonesia.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan hasil analisis dari berbagai sumber yang berbeda, seperti peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, dan literatur yang relevan. Selain itu, keabsahan data juga akan diuji melalui validitas internal, yaitu dengan memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks hukum tata negara. Peneliti juga akan mengacu pada prinsip-prinsip objektivitas dalam menganalisis dan menyajikan data, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kontroversi pembatasan masa jabatan

presiden dalam perspektif hukum tata negara Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan penting terkait dengan kontroversi pembatasan masa jabatan presiden dalam perspektif hukum tata negara Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, ditemukan bahwa pembatasan masa jabatan presiden diatur dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam negara dan mencegah konsentrasi kekuasaan yang dapat merusak sistem demokrasi. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum mengalami perubahan (selanjutnya disebut UUD 1945) menetapkan bahwa kekuasaan Presiden sangat besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mencerminkan dominasi eksekutif atau yang sering disebut "*executive heavy*" (Sihotang et al., 2024). Pada Pasal 7 UUD 1945 secara eksplisit mengatur bahwa "Presiden menjabat untuk waktu lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, dengan pembatasan jumlah maksimal dua kali masa jabatan."

Namun, pembatasan masa jabatan presiden ini telah menjadi topik kontroversial yang terus berkembang dalam diskursus politik dan hukum. Beberapa kalangan menyatakan bahwa pembatasan tersebut bertentangan dengan

prinsip kedaulatan rakyat, karena dapat mengurangi kebebasan rakyat dalam memilih pemimpin mereka yang dianggap dapat membawa perubahan positif dalam pemerintahan. Sementara itu, ada pula yang berpendapat bahwa Pembatasan kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (Asshiddiqie, 2015). Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun pembatasan masa jabatan presiden bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah otoritarianisme, implementasinya sering kali dipertanyakan dalam konteks kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan pemerintahan yang efisien. Beberapa pihak berargumen bahwa pembatasan masa jabatan ini dapat menghambat kemampuan seorang presiden yang telah terbukti berhasil dalam memimpin negara, dan di sisi lain, dapat membuka celah bagi potensi ketidakstabilan politik jika rakyat merasa terhambat dalam memilih pemimpin yang mereka inginkan.

Pembahasan

Pembahasan dari hasil penelitian ini berfokus pada peran dan implikasi pembatasan masa jabatan presiden dalam sistem hukum tata negara Indonesia, serta dampaknya terhadap kedaulatan rakyat. Dalam perspektif hukum tata negara, pembatasan masa jabatan presiden merupakan salah satu instrumen untuk memastikan bahwa kekuasaan eksekutif

tidak terpusat pada satu individu untuk waktu yang lama. Selain memiliki kekuasaan yang sangat luas, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden juga tidak diatur secara ketat. Pasal 6 UUD 1945 hanya menyatakan bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali setelahnya. Pengaturan ini menyebabkan Soekarno dan Soeharto dapat menjabat sebagai Presiden dalam waktu yang lama. Padahal, pembatasan masa jabatan merupakan salah satu mekanisme untuk mengendalikan kekuasaan. Secara sederhana, semakin lama seseorang atau kelompok memegang kekuasaan, semakin besar pula risiko munculnya otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan (Sihotang, 2017). Hal ini sejalan dengan teori pembatasan kekuasaan yang mengedepankan prinsip checks and balances, yang merupakan sistem pengawasan dan keseimbangan di mana kekuasaan pemerintahan dijalankan secara terpisah, bertujuan untuk mencegah tindakan kekuasaan lain yang dapat melanggar hukum dan konstitusi (Pamungkas & Suputra, 2023). Namun, di sisi lain, pembatasan masa jabatan presiden dapat dipandang sebagai pembatasan terhadap hak rakyat untuk memilih pemimpin mereka lebih dari dua kali berturut-turut. Dalam perspektif kedaulatan rakyat, yang merupakan prinsip fundamental dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang mereka anggap terbaik tanpa adanya batasan yang dipaksakan.

Dengan demikian, pembatasan masa jabatan dapat dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi yang memberi kebebasan kepada rakyat untuk memilih tanpa ada intervensi yang membatasi hak tersebut. Terlebih lagi, argumen yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pembatasan tersebut dapat mengurangi fleksibilitas demokrasi, terutama jika situasi politik dan kebutuhan pembangunan memerlukan kontinuitas kepemimpinan. Selain itu, pembatasan masa jabatan presiden juga berimplikasi terhadap dinamika politik dan stabilitas pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, yang merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial, perdebatan mengenai pembatasan ini sering kali melibatkan isu terkait dengan keinginan untuk mempertahankan kestabilan pemerintahan. Beberapa pihak berpendapat bahwa pembatasan masa jabatan presiden mendorong pergantian kepemimpinan yang lebih dinamis (Pertiwi & Michael, 2023), sementara yang lain berpendapat bahwa hal tersebut dapat mengarah pada ketidakstabilan politik jika pemilihan presiden yang berlangsung setiap lima tahun tidak membawa dampak positif terhadap pembangunan nasional. Pada perubahan UUD 1945, salah satunya terkait pembatasan masa jabatan presiden. Pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa masa jabatan presiden adalah 5 (lima) tahun, dan presiden hanya boleh dipilih kembali untuk satu periode tambahan, sehingga

maksimal menjabat selama dua periode (Pratiwi et al., 2021). Jika masyarakat menginginkan seorang presiden untuk menjabat lebih dari dua periode karena keberhasilannya dalam memimpin, maka pembatasan masa jabatan ini menjadi sebuah ketegangan antara kehendak rakyat dan pembatasan yang ditetapkan oleh hukum. Oleh karena itu, meskipun pembatasan masa jabatan presiden dirancang untuk melindungi prinsip-prinsip demokrasi, dalam kenyataannya, hal tersebut dapat menjadi tantangan terhadap hak rakyat dalam memilih pemimpin yang mereka percayai.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa meskipun pembatasan masa jabatan presiden memiliki dasar yang kuat dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, pembatasan tersebut juga memunculkan kontroversi terkait dengan hak rakyat untuk menentukan pemimpin mereka. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran yang lebih matang dalam merumuskan aturan mengenai masa jabatan presiden agar dapat menjaga keseimbangan antara prinsip kedaulatan rakyat dan stabilitas politik yang diperlukan untuk kemajuan negara.

D. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan presiden di Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah

konsentrasi kekuasaan pada satu individu, yang dapat mengarah pada otoritarianisme. Meskipun demikian, pembatasan ini memunculkan kontroversi dalam diskursus politik dan hukum, terutama karena dianggap membatasi hak rakyat dalam memilih pemimpin yang mereka percayai.

Di satu sisi, pembatasan masa jabatan penting untuk memastikan adanya mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjaga stabilitas politik. Namun, di sisi lain, pembatasan ini juga dipandang sebagai pembatasan terhadap prinsip kedaulatan rakyat, yang seharusnya memberi kebebasan dalam memilih pemimpin tanpa batasan waktu.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pembatasan masa jabatan presiden memiliki dasar yang kuat dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan, tantangan muncul ketika pembatasan ini bertentangan dengan keinginan rakyat untuk mempertahankan pemimpin yang dianggap berhasil. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat dengan kebutuhan stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

E. Daftar Pustaka

Ahmad, J. (2018). Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis). *Research Gate*, 5(9), 1–20.

Asshiddiqie, J. (2015). *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Malang. Setara Press.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.

Fahmi, M. H., & Henri Marusaha Tambunan. (2024). ANALISIS PERAN DAN EFEKTIVITAS HUKUM DALAM MELAWAN ANCAMAN CYBERCRIME DI INDONESIA. *JURNAL PANAHEADILAN*, 3(2), 72-80.
<https://doi.org/10.57094/jpk.v3i2.3799>

Hulu, K. I., Telaumbanua, D., & Laia, F. (2024). AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. *JURNAL PANAHEADILAN*, 3(2), 28-37.
<https://doi.org/10.57094/jpk.v3i2.1995>

Khaerunnaila, W. O. F., SN, T. A., & Madjid, A. (2019). Urgensi pembatasan masa periode anggota dewan perwakilan rakyat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*

- Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 176–185.
- Laia, F., Hulu, K. I., & Laia, F. (2024). IMPLEMENTASI HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH. *JURNAL PANAHEADILAN*, 3(2), 8-17.
<https://doi.org/10.57094/jpk.v3i2.1979>
- Ndruru, A., & Laia, L. D. (2024). PERTIMBANGAN HAKIM ATAS GUGATAN PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM PERKARA PERCERAIAN. *JURNAL PANAHEADILAN*, 3(2), 18-27.
<https://doi.org/10.57094/jpk.v3i2.1993>
- Pamungkas, S. D. P., & Suputra, G. N. D. (2023). Pemberlakuan Asas Pembagian Kekuasaan dalam Prinsip Check and Balances menurut teori Hukum Tata Negara di Indonesia dan Amerika Serikat. *Wijaya Putra Law Review*, 2(2), 139–158.
- Pertiwi, A., & Michael, T. (2023). Perlunya Membatasi Periode Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(9), 279–285.
- Pratiwi, J. I., Salama, E., & Ulfah, S. (2021). Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 18–26.
- Purwoko, B. (2006). *Demokrasi Mencari Bentuk. Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*.
- Sihotang, J. (2017). *Rekonstruksi Ketetapan MPR dalam Sistem PerundangUndangan Indonesia, Yogyakarta. Deepublish*.
- Sihotang, J., Berlian, & Yudi, P. (2024). Penataan Pengawasan DPR Terhadap Presiden Dalam Rangka Penguatan Sistem Presidensial Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(1), 124–144.
- Sitio, B. A., & Laia, A. (2024). PENTINGNYA PEMAHAMAN HUKUM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM ERA DIGITAL. *JURNAL PANAHEADILAN*, 3(2), 1-7.
<https://doi.org/10.57094/jpk.v3i2.1912>
- Sonjaya, R. (2017). *Peranan Pembelajaran PPKN dalam Meningkatkan Kedisiplinan*

- Siswa di SMPN 26 Bandung (Penelitian Analitis Deskriptif Kualitatif dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di Kelas VIII SMPN 26 Bandung). (Doctoral dissertation, FKIP Unpas).*
- Yudhistira, E. (2020). Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse of Power. *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 132 – 154.
- Zagoto, H. (2024). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA DEELNEMING . *JURNAL PANAHA KEADILAN*, 3(2), 60-71. <https://doi.org/10.57094/jpk.v3i2.3783>
- Zalukhu, C. T. M. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI. *JURNAL PANAHA KEADILAN*, 3(2), 81-97. <https://doi.org/10.57094/jpk.v3i2.3800>